



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR:82/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

[Jdih.kpu.go.id/lampung/lampungtimur](http://jdih.kpu.go.id/lampung/lampungtimur)
Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

FEBRA OKA MAHENBRA
SEKRETARIAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 82/HK.03.1-Kpt/KPU-KAB/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN LABUHAN
MARINGGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG
TIMUR TAHUN 2020

A. DESA BANDAR NEGERI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRI WAHYU SETIONO	L	BANDAR NEGERI
2.	NURKHOLIS	L	BANDAR NEGERI
3.	TRI PUJI LESTARI	P	BANDAR NEGERI

B. DESA KARANG ANYAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI SUSANTO	L	KARANG ANYAR
2.	WIDAYAT	L	KARANG ANYAR
3.	MUHAMMAD KHOIRI	L	KARANG ANYAR

C. DESA KARYA MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUWARYATI	P	KARYA MAKMUR
2.	RAHAYU PURWANINGSIH	P	KARYA MAKMUR
3.	JOKO INDARTO	L	KARYA MAKMUR

D. DESA KARYA TANI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUDARMAJI	L	KARYA TANI
2.	SUJITO	L	KARYA TANI
3.	LUKMANTO	L	KARYA TANI

E. DESA LABUHAN MARINGGAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARDIYANTO ANWAR	L	LABUHAN MARINGGAI
2.	ANGGA SYAHPUTRA	L	LABUHAN MARINGGAI
3.	ANGGUN GUSTANIANSYAH	L	LABUHAN MARINGGAI

F. DESA MARGASARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHAIRUL UMAM	L	MARGASARI
2.	KHOLIS IMAM FAUZI	L	MARGASARI
3.	SAIFUL BAHRI	L	MARGASARI

G.DESA MARINGGAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAIRULDIN	L	MARINGGAI
2.	PUTRI YENI	P	MARINGGAI
3.	DEDY ARDIANSYAH	L	MARINGGAI

H.DESA MUARA GADING MAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MANSYUR	L	MUARA GADING MAS
2.	ERLINA	P	MUARA GADING MAS
3.	AHMAD JUANDA	L	MUARA GADING MAS

I.SRI MINOSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD SYAIFUDDIN	L	SRI MINOSARI
2.	HENDRIYONO	L	SRI MINOSARI
3.	SUYADI	L	SRI MINOSARI

J.DESA SRI GADING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSRONI	L	SRI GADING
2.	TRIAN YOHANDRI	L	SRI GADING
3.	ANANG WAHYU ANDIKA	L	SRI GADING

K.DESA SUKORAHAYU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD HARDIAN	L	SUKORAHAYU
2.	BASIRUDDIN	L	SUKORAHAYU
3.	WAWAN HERMAWAN	L	SUKORAHAYU

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Dto

WASIYAT JARWO ASMORO

